



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggi als Lokot
 2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
 3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 April 1991
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Amal Lk. II Kel. Berandan Timur Kec. Babalan Kabupaten Langkat.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Mocok - Mocok
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2017
Terdakwa Anggi als Lokot ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB tanggal 17 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGI ALIAS LOKOT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB



sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M YUSUF HASIBUAN ALIAS USUF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. menyatakan barang bukti: 1 (satu) unit alat kecantikan berupa laser infra merah pembersih wajah merk takeda 1(satu) buah tabung gas elpiji isi 3 kg warna hijau. dipergunakan dalam berkas M YUSUF HASIBUAN ALIAS USUF.
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ANGGI Als LOKOT bersama-sama dengan saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Jalan Masjid Salon Dinda Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF (berkas terpisah) melintas di Jalan Masjid depan Salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya dan melihat jendela ruko salon Dinda dilantai dua dalam keadaan terbuka lalu timbul niat terdakwa dan saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF (berkas terpisah) untuk masuk ke dalam salon milik saksi korban Tengku Elvida Soraya dengan cara saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF memanjat ke lantai dua Salon dinda melalui dinding yang terdapat pijakan kaki serta memanjat seng kanopi lalu saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF masuk melalui jendela yang dalam keadaan terbuka sedangkan terdakwa berada dibawah ruko salon bertugas untuk berjaga-jaga melihat-lihat keadaan lalu saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF mengambil benda berupa laser pembersih wajah merk Takeda yang berada di meja dan meletakkannya di seng kanopi bawah jendela kemudian saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg dan diletakkan saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF dibawah jendela di atas seng kanopi lalu saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF turun dari jendela ketika berada di atas seng kanopi saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF mengoper barang-barang yang diambil dari dalam ruko salon milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF membawa / menenteng barang curian tersebut ke rumah saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF yang berada di jalan Sei Bilah Gang Amal. Kemudian saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF menjumpai saksi Alpin untuk membantu mencari pembeli barang hasil curian tersebut. Pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2017 saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF bertemu dengan saksi Primawati (berkas terpisah) lalu saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF meminta untuk mencari pembeli peralatan salon dan saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF memberitahukan kepada saksi Primawati bahwa peralatan salon tersebut saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF ambil dari salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kemudian peralatan salon tersebut dibawa oleh saksi Primawati ke cafÃ© tempat saksi Primawati bekerja. Pada hari Minggu 03 September 2017 sekira pukul 06.30 wib saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF bertemu dengan saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi Tato di lorong gandi kemudian saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi mengatakan berniat membeli Laser Pembersih wajah lalu saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi menyuruh saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF agar menjumpai saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi yang berada di Jalan Cempaka. Selanjutnya saksi M. YUSUF HASIBUAN Als

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB



USUF bersama dengan saksi Anggi als Lokot datang kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi lalu datang saksi korban Tengku Elvida Soraya dan anggota Polsek Pangkalan Brandan. Selanjutnya terdakwa dan saksi M. YUSUF HASIBUAN Als USUF beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Tengku Elvida Soraya untuk mengambil 1 (satu) unit alat kecantikan berupa laser infra merah Pembersih wajah merk Takeda dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji isi 3 (tiga) Kg warna hijau dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tengku Elvida Soraya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T ELVIDA SORAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Masjid Salon Dinda Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kabupaten Langkat
 - Bahwa terdakwa melakukan poencurian bersama dengan ANGGI alias LOKOT.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tengku elvida mengalami kerugian sebesar Rp 4.150.000 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah) melintas di Jalan Masjid depan Salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya dan melihat jendela ruko salon Dinda dilantai dua dalam keadaan terbuka lalu timbul niat terdakwa dan saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah).
 - Bahwa untuk masuk ke dalam salon milik saksi korban Tengku Elvida Soraya dengan cara terdakwa memanjat ke lantai dua Salon dinda melalui dinding yang terdapat pijakan kaki serta memanjat seng kanopi lalu terdakwa masuk melalui jendela yang dalam keadaan terbuka.
 - Bahwa saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah) berada dibawah ruko salon bertugas untuk berjaga-jaga melihat-lihat keadaan lalu terdakwa mengambil benda berupa laser pembersih wajah merk Takeda yang berada di meja dan meletakkannya di seng kanopi bawah jendela.
 - Bahwa kemudian terdakwa mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg dan diletakkan terdakwa dibawah jendela di atas seng kanopi lalu terdakwa turun dari jendela ketika berada di atas seng kanopi terdakwa mengoper



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang diambil dari dalam ruko salon milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kepada saksi ANGGI Als LOKOT.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ANGGI Als LOKOT membawa / menenteng barang curian tersebut ke rumah terdakwa yang berada di jalan Sei Bilah Gang Amal.
- Bahwa kemudian terdakwa menjumpai saksi Alpin untuk membantu mencari pembeli barang hasil curian tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 terdakwa bertemu dengan saksi Primawati (berkas terpisah) lalu terdakwa meminta untuk mencari pembeli peralatan salon dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Primawati bahwa peralatan salon tersebut terdakwa ambil dari salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kemudian peralatan salon tersebut dibawa oleh saksi Primawati ke caf tempat saksi Primawati bekerja.
- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2017 sekira pukul 06.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi Tato di lorong gandi kemudian saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi mengatakan berniat membeli Laser Pembersih wajah lalu saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi menyuruh terdakwa agar menjumpai saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi yang berada di Jalan Cempaka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Anggi als Lokot datang kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi lalu datang saksi korban Tengku Elvida Soraya dan anggota Polsek Pangkalan Brandan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Anggi Als Lokot beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit alat kecantikan berupa laser infra merah pembersih wajah merk takeda 1(satu) buah tabung gas elpiji isi 3 kg warna hijau
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban tengku elvida soraya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. KHAIRUL EFENDI LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 terdakwa bertemu dengan saksi Primawati (berkas terpisah) lalu terdakwa meminta untuk mencari pembeli peralatan salon dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Primawati bahwa peralatan salon tersebut terdakwa ambil dari salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kemudian peralatan salon tersebut dibawa oleh saksi Primawati ke caf tempat saksi Primawati bekerja.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2017 sekira pukul 06.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi Tato di lorong gandi kemudian saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi mengatakan berniat membeli Laser Pembersih wajah lalu saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi menyuruh terdakwa agar menjumpai saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi yang berada di Jalan Cempaka.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Anggi als Lokot datang kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi lalu datang saksi korban Tengku Elvida Soraya dan anggota Polsek Pangkalan Brandan.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Anggi Als Lokot beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit alat kecantikan berupa laser infra merah pembersih wajah merk takeda 1(satu) buah tabung gas elpiji isi 3 kg warna hijau
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban tengku elvida soraya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
3. ALVIN SYAHPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kemudian terdakwa menjumpai saksi Alpin untuk membantu mencari pembeli barang hasil curian tersebut.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 terdakwa bertemu dengan saksi Primawati (berkas terpisah) lalu terdakwa meminta untuk mencari pembeli peralatan salon dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Primawati bahwa peralatan salon tersebut terdakwa ambil dari salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kemudian peralatan salon tersebut dibawa oleh saksi Primawati ke caf tempat saksi Primawati bekerja.
 - Bahwa pada hari Minggu 03 September 2017 sekira pukul 06.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi Tato di lorong gandi kemudian saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi mengatakan berniat membeli Laser Pembersih wajah lalu saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi menyuruh terdakwa agar menjumpai saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi yang berada di Jalan Cempaka.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Anggi als Lokot datang kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi lalu datang saksi korban Tengku Elvida Soraya dan anggota Polsek Pangkalan Brandan.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Anggi Als Lokot beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit alat kecantikan berupa laser infra merah pembersih wajah merk takeda 1(satu) buah tabung gas elpiji isi 3 kg warna hijau
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban tengku elvida soraya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Masjid Salon Dinda Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kabupaten Langkat
- Bahwa terdakwa melakukan poencurian bersama dengan ANGGI alias LOKOT.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tengku elvida mengalami kerugian sebesar Rp 4.150.000 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit alat kecantikan berupa laser infra merah pembersih wajah merk takeda 1(satu) buah tabung gas elpiji isi 3 kg warna hijau
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban tengku elvida soraya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. M YUSUF HASIBUAN ALIAS USUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Masjid Salon Dinda Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kabupaten Langkat
- Bahwa terdakwa melakukan poencurian bersama dengan ANGGI alias LOKOT.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tengku elvida mengalami kerugian sebesar Rp 4.150.000 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah) melintas di Jalan Masjid depan Salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya dan melihat jendela ruko salon Dinda dilantai dua dalam keadaan terbuka lalu timbul niat terdakwa dan saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah).
- Bahwa untuk masuk ke dalam salon milik saksi korban Tengku Elvida Soraya dengan cara terdakwa memanjat ke lantai dua Salon dinda melalui dinding yang terdapat pijakan kaki serta memanjat seng kanopi lalu terdakwa masuk melalui jendela yang dalam keadaan terbuka.
- Bahwa saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah) berada dibawah ruko salon bertugas untuk berjaga-jaga melihat-lihat keadaan lalu terdakwa mengambil benda berupa laser pembersih wajah merk Takeda yang berada di meja dan meletakkannya di seng kanopi bawah jendela.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg dan diletakkan terdakwa dibawah jendela di atas seng kanopi lalu terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari jendela ketika berada di atas seng kanopi terdakwa mengoper barang-barang yang diambil dari dalam ruko salon milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kepada saksi ANGGI Als LOKOT.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ANGGI Als LOKOT membawa / menenteng barang curian tersebut ke rumah terdakwa yang berada di jalan Sei Bilah Gang Amal.
- Bahwa kemudian terdakwa menjumpai saksi Alpin untuk membantu mencari pembeli barang hasil curian tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 terdakwa bertemu dengan saksi Primawati (berkas terpisah) lalu terdakwa meminta untuk mencari pembeli peralatan salon dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Primawati bahwa peralatan salon tersebut terdakwa ambil dari salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kemudian peralatan salon tersebut dibawa oleh saksi Primawati ke caf tempat saksi Primawati bekerja.
- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2017 sekira pukul 06.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi Tato di lorong gandi kemudian saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi mengatakan berniat membeli Laser Pembersih wajah lalu saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi menyuruh terdakwa agar menjumpai saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi yang berada di Jalan Cempaka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Anggi als Lokot datang kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi lalu datang saksi korban Tengku Elvida Soraya dan anggota Polsek Pangkalan Brandan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Anggi Als Lokot beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit alat kecantikan berupa laser infra merah pembersih wajah merk takeda 1(satu) buah tabung gas elpiji isi 3 kg warna hijau
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban tengku elvida soraya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

5. PRIMAWATI ALIAS PRIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 terdakwa bertemu dengan saksi Primawati (berkas terpisah) lalu terdakwa meminta untuk mencari pembeli peralatan salon dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Primawati bahwa peralatan salon tersebut terdakwa ambil dari salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kemudian peralatan salon tersebut dibawa oleh saksi Primawati ke caf tempat saksi Primawati bekerja.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2017 sekira pukul 06.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi Tato di lorong Gandhi kemudian saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi mengatakan berniat membeli Laser Pembersih wajah lalu saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi menyuruh terdakwa agar menjumpai saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi yang berada di Jalan Cempaka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Anggi als Lokot datang kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi lalu datang saksi korban Tengku Elvida Soraya dan anggota Polsek Pangkalan Brandan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Anggi Als Lokot beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit alat kecantikan berupa laser infra merah pembersih wajah merk takeda 1(satu) buah tabung gas elpiji isi 3 kg warna hijau
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban tengku elvida soraya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Masjid Salon Dinda Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kabupaten Langkat
- Bahwa terdakwa melakukan poencurian bersama dengan ANGGI alias LOKOT.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tengku elvida mengalami kerugian sebesar Rp 4.150.000 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah) melintas di Jalan Masjid depan Salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya dan melihat jendela ruko salon Dinda dilantai dua dalam keadaan terbuka lalu timbul niat terdakwa dan saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah).
- Bahwa untuk masuk ke dalam salon milik saksi korban Tengku Elvida Soraya dengan cara terdakwa memanjat ke lantai dua Salon dinda melalui dinding yang terdapat pijakan kaki serta memanjat seng kanopi lalu terdakwa masuk melalui jendela yang dalam keadaan terbuka.
- Bahwa saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah) berada dibawah ruko salon bertugas untuk berjaga-jaga melihat-lihat keadaan lalu terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil benda berupa laser pembersih wajah merk Takeda yang berada di meja dan meletakkannya di seng kanopi bawah jendela.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg dan diletakkan terdakwa dibawah jendela di atas seng kanopi lalu terdakwa turun dari jendela ketika berada di atas seng kanopi terdakwa mengoper barang-barang yang diambil dari dalam ruko salon milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kepada saksi ANGGI Als LOKOT.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ANGGI Als LOKOT membawa / menenteng barang curian tersebut ke rumah terdakwa yang berada di jalan Sei Bilah Gang Amal.
 - Bahwa kemudian terdakwa menjumpai saksi Alpin untuk membantu mencari pembeli barang hasil curian tersebut.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 terdakwa bertemu dengan saksi Primawati (berkas terpisah) lalu terdakwa meminta untuk mencari pembeli peralatan salon dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Primawati bahwa peralatan salon tersebut terdakwa ambil dari salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kemudian peralatan salon tersebut dibawa oleh saksi Primawati ke caf tempat saksi Primawati bekerja.
 - Bahwa pada hari Minggu 03 September 2017 sekira pukul 06.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi Tato di lorong gandi kemudian saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi mengatakan berniat membeli Laser Pembersih wajah lalu saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi menyuruh terdakwa agar menjumpai saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi yang berada di Jalan Cempaka.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Anggi als Lokot datang kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi lalu datang saksi korban Tengku Elvida Soraya dan anggota Polsek Pangkalan Brandan.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Anggi Als Lokot beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit alat kecantikan berupa laser infra merah pembersih wajah merk takeda 1(satu) buah tabung gas elpiji isi 3 kg warna hijau
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Tengku Elvida Soraya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit alat kecantikan berupa laser infra merah pembersih wajah merk takeda 1(satu) buah tabung gas elpiji isi 3 kg warna hijau.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Masjid Salon Dinda Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kabupaten Langkat
- Bahwa terdakwa melakukan poencurian bersama dengan ANGGI alias LOKOT.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tengku elvida mengalami kerugian sebesar Rp 4.150.000 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah) melintas di Jalan Masjid depan Salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya dan melihat jendela ruko salon Dinda dilantai dua dalam keadaan terbuka lalu timbul niat terdakwa dan saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah).
- Bahwa untuk masuk ke dalam salon milik saksi korban Tengku Elvida Soraya dengan cara terdakwa memanjat ke lantai dua Salon dinda melalui dinding yang terdapat pijakan kaki serta memanjat seng kanopi lalu terdakwa masuk melalui jendela yang dalam keadaan terbuka.
- Bahwa saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah) berada dibawah ruko salon bertugas untuk berjaga-jaga melihat-lihat keadaan lalu terdakwa mengambil benda berupa laser pembersih wajah merk Takeda yang berada di meja dan meletakkannya di seng kanopi bawah jendela.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg dan diletakkan terdakwa dibawah jendela di atas seng kanopi lalu terdakwa turun dari jendela ketika berada di atas seng kanopi terdakwa mengoper barang-barang yang diambil dari dalam ruko salon milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kepada saksi ANGGI Als LOKOT.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ANGGI Als LOKOT membawa / menenteng barang curian tersebut ke rumah terdakwa yang berada di jalan Sei Bilah Gang Amal.
- Bahwa kemudian terdakwa menjumpai saksi Alpin untuk membantu mencari pembeli barang hasil curian tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 terdakwa bertemu dengan saksi Primawati (berkas terpisah) lalu terdakwa meminta untuk mencari pembeli peralatan salon dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Primawati bahwa peralatan salon tersebut terdakwa ambil dari salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kemudian peralatan salon tersebut dibawa oleh saksi Primawati ke caf tempat saksi Primawati bekerja.
- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2017 sekira pukul 06.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi Tato di lorong

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gandi kemudian saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi mengatakan berniat membeli Laser Pembersih wajah lalu saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi menyuruh terdakwa agar menjumpai saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi yang berada di Jalan Cempaka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Anggi als Lokot datang kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi lalu datang saksi korban Tengku Elvida Soraya dan anggota Polsek Pangkalan Brandan.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Anggi Als Lokot beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit alat kecantikan berupa laser infra merah pembersih wajah merk takeda 1(satu) buah tabung gas elpiji isi 3 kg warna hijau
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban tengku elvida soraya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada Waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai kepada barang yang dituju dengan cara dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa M YUSUF HASDIBUAN ALIAS USUF oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas saksi yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 terdakwa bersama dengan saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah) melintas di Jalan Masjid depan Salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya dan melihat jendela ruko salon Dinda dilantai dua dalam keadaan terbuka lalu timbul niat terdakwa dan saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah) untuk masuk ke dalam salon milik saksi korban Tengku Elvida Soraya dengan cara terdakwa memanjat ke lantai dua Salon dinda melalui dinding yang terdapat pijakan kaki serta memanjat seng kanopi lalu terdakwa masuk melalui jendela yang dalam keadaan terbuka sedangkan saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah) berada dibawah ruko salon bertugas untuk berjaga-jaga melihat-lihat keadaan lalu terdakwa mengambil benda berupa laser pembersih wajah merk Takeda yang berada di meja dan meletakkannya di seng kanopi bawah jendela kemudian terdakwa mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg dan diletakkan terdakwa dibawah jendela di atas seng kanopi lalu terdakwa turun dari jendela ketika berada di atas seng kanopi terdakwa mengoper barang-barang yang diambil dari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko salon milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kepada saksi ANGGI Als LOKOT selanjutnya terdakwa dan saksi ANGGI Als LOKOT membawa / menenteng barang curian tersebut ke rumah terdakwa yang berada di jalan Sei Bilah Gang Amal. Kemudian terdakwa menjumpai saksi Alpin untuk membantu mencari pembeli barang hasil curian tersebut. Pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2017 terdakwa bertemu dengan saksi Primawati (berkas terpisah) lalu terdakwa meminta untuk mencari pembeli peralatan salon dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Primawati bahwa peralatan salon tersebut terdakwa ambil dari salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kemudian peralatan salon tersebut dibawa oleh saksi Primawati ke caf tempat saksi Primawati bekerja. Pada hari Minggu 03 September 2017 sekira pukul 06.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi Tato di lorong gandi kemudian saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi mengatakan berniat membeli Laser Pembersih wajah lalu saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi menyuruh terdakwa agar menjumpai saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi yang berada di Jalan Cempaka. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Anggi als Lokot datang kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi lalu datang saksi korban Tengku Elvida Soraya dan anggota Polsek Pangkalan Brandan. Selanjutnya terdakwa dan saksi Anggi Als Lokot beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Tengku Elvida Soraya untuk mengambil 1 (satu) unit alat kecantikan berupa laser infra merah Pembersih wajah merk Takeda dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji isi 3 (tiga) Kg warna hijau dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tengku Elvida Soraya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwaterdakwa mengambil barang milik saksi korban Tengku Elvida Soraya untuk hendak dijualnya dan barang yang diambil tersebut bukanlah milik terdakwa baik seluruhnya maupun sebahagiannya. maupun dengan cara melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Pada Waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai kepada barang yang dituju dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 terdakwa bersama dengan saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah) melintas di Jalan Masjid depan Salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya dan melihat jendela ruko salon Dinda dilantai dua dalam keadaan terbuka lalu timbul niat terdakwa dan saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah) untuk masuk ke dalam salon milik saksi korban Tengku Elvida Soraya dengan cara terdakwa memanjat ke lantai dua Salon dinda melalui dinding yang terdapat pijakan kaki serta memanjat seng kanopi lalu terdakwa masuk melalui jendela yang dalam keadaan terbuka sedangkan saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah) berada dibawah ruko salon bertugas untuk berjaga-jaga melihat-lihat keadaan lalu terdakwa mengambil benda berupa laser pembersih wajah merk Takeda yang berada di meja dan meletakkannya di seng kanopi bawah jendela kemudian terdakwa mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg dan diletakkan terdakwa dibawah jendela di atas seng kanopi lalu terdakwa turun dari jendela ketika berada di atas seng kanopi terdakwa mengoper barang-barang yang diambil dari dalam ruko salon milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kepada saksi ANGGI Als LOKOT selanjutnya terdakwa dan saksi ANGGI Als LOKOT membawa / menenteng barang curian tersebut ke rumah terdakwa yang berada di jalan Sei Bilah Gang Amal. Kemudian terdakwa menjumpai saksi Alpin untuk membantu mencari pembeli barang hasil curian tersebut. Pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2017 terdakwa bertemu dengan saksi Primawati (berkas terpisah) lalu terdakwa meminta untuk mencari pembeli peralatan salon dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Primawati bahwa peralatan salon tersebut terdakwa ambil dari salon Dinda milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kemudian peralatan salon tersebut dibawa oleh saksi Primawati ke caf tempat saksi Primawati bekerja. Pada hari Minggu 03 September 2017 sekira pukul 06.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi Tato di lorong gandi kemudian saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi mengatakan berniat membeli Laser Pembersih wajah lalu saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi menyuruh terdakwa agar menjumpai saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi yang berada di Jalan Cempaka. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Anggi als Lokot datang kerumah saksi Khairul Efendi Lubis als Pendi lalu datang saksi korban Tengku Elvida Soraya dan anggota Polsek Pangkalan Brandan. Selanjutnya terdakwa dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anggi Als Lokot beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Tengku Elvida Soraya untuk mengambil 1 (satu) unit alat kecantikan berupa laser infra merah Pembersih wajah merk Takeda dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji isi 3 (tiga) Kg warna hijau dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tengku Elvida Soraya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat waktu terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Jamari yaitu waktu dimana diketahui adalah masa dimana matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sebagaimana pengertian malam yang disebutkan dalam Pasal 98 KUHP ;

Menimbang, bahwa selain itu jelas dan nyata kalau terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bukan dilakukan oleh terdakwa sendiri sehingga mengenai unsur ini mempunyai pengertian sebagai berikut perbuatan untuk mengambil milik orang lain secara melawan hukum tersebut, tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan ada orang lain juga yang sama-sama secara bersekutu (bersatu) dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memberikan batasan apakah barang yang diambil tersebut harus sama-sama diambil atau cukup satu orang yang mengambil sedangkan orang yang lain dapat berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau orang yang membantu melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan pasal 56 KUHP, sehingga Hakim menilai unsur bersekutu ini cukup dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan dan maksud yang sama terlepas dari apakah perbuatan itu sama atau perbuatan tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian elemen mengenai hal dilakukan dua orang atau lebih juga udah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana terdakwa sampai kepada barang yang diambilnya tersebut, maka menurut Majelis Hakim hanya dapat diketahui dari cara terdakwa mengambil barang tersebut dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan cara terdakwa yaitu dilakukan dengan cara terdakwa memanjat ke lantai dua Salon Dinda melalui dinding yang terdapat pijakan kaki serta memanjat seng kanopi lalu terdakwa masuk melalui jendela yang dalam keadaan terbuka sedangkan saksi ANGGI Als LOKOT (berkas terpisah) berada dibawah ruko salon bertugas untuk berjaga-jaga melihat-lihat keadaan lalu terdakwa mengambil benda berupa laser pembersih wajah merk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takeda yang berada di meja dan meletakkannya di seng kanopi bawah jendela kemudian terdakwa mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg dan diletakkan terdakwa dibawah jendela di atas seng kanopi lalu terdakwa turun dari jendela ketika berada di atas seng kanopi terdakwa mengoper barang-barang yang diambil dari dalam ruko salon milik saksi korban Tengku Elvida Soraya kepada saksi ANGGI Als LOKOT sehingga elemen dari unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah telah melakukan perbuatan tersebut, maka harus diperhatikan apakah terdakwa adalah orang-orang yang sehat akal pikirannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa telah disebutkan dalam pertimbangan unsur “Setiap Orang” bahwasanya Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat kecantikan berupa laser infra merah pembersih wajah merk takeda 1(satu) buah tabung gas elpiji isi 3 kg warna hijau yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban T Elvida Soraya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban t elvida soraya sebesar Rp 4.150.000(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANGGI ALIAS LOKOT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat kecantikan berupa laser infra merah pembersih wajah merk takeda 1(satu) buah tabung gas elpiji isi 3 kg warna hijau. Dikembalikan kepada saksi korban T ELVIDA SORAYA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINA CESILIA

BANGUN, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

R. Aji Suryo, S.H.. M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

RINA CESILIA BANGUN, SH.MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 980/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)